

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah peneliti menyajikan dan menganalisis data dari hasil penelitian mengenai penerapan *hybrid contract* pada produk kartu pembiayaan iB hasanah card di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Untuk mengimbangi perkembangan zaman dalam bisnis perbankan, maka perbankan syariah melakukan terobosan dengan mengkombinasikan akad. Kombinasi akad pada produk perbankan ini dilakukan sebagai proses kreativitas dari bank syariah dalam mengembangkan produk perbankan syariah, salah satunya adalah skema tiga jenis akad yaitu akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah* pada produk kartu pembiayaan iB hasanah card yang termasuk dalam jenis *hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada Bank BNI Syariah agar menjelaskan kepada nasabah calon pemegang kartu iB hasanah card mengenai perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit berbasis syariah, terutama dalam hal penggunaan akad yang menjadi salah satu pembeda antara kedua jenis kartu tersebut.

2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang *fee* yang ditetapkan oleh bank syariah sebagai salah satu cara bank dalam memperoleh *profit* (keuntungan), selain *profit* yang diperoleh dari hasil *nisbah* (bagi hasil) ataupun keuntungan yang diperoleh dari akad *murabahah* (jual beli). Sistem muamalah Islami ini merupakan instrumen pengganti dari sistem bunga yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah.